

TUGAS AKHIR

Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Dalam Mengatasi Diskriminasi dan Marginalisasi di Indonesia



Disusun Oleh:

Sindi Marita Ningsih

20221440059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2026

TUGAS AKHIR

Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Dalam Mengatasi Diskriminasi dan Marginalisasi di Indonesia

”Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya”



Disusun Oleh:

Sindi Marita Ningsih

20221440059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : **Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Dalam Mengatasi
Diskriminasi dan Marginalisasi di Indonesia**

Nama Mahasiswa : **Sindi Marita Ningsih**

NIM : **20221440059**

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 21 Mei 2026**

Surabaya, 21 Mei 2026

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Sindi Marita Ningsih
NIM : 20221440059
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Dalam Mengatasi Diskriminasi dan Marginalisasi di Indonesia


Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 19 Mei 2026

Surabaya, 21 Mei 2026

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Al Qodar Purwo Sulisty, S.H., M.H ()

Anggota Penguji : Anang Dony Irawan, S.H., M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

PERLINDUNGAN HUKUM PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM MENGATASI DISKRIMINASI DAN MARGINALISASI DI INDONESIA

Sindi Marita Ningsih

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

E-mail : sindi.marita.ningsih-2022@fh.um-surabaya.ac.id

Anang Dony Irawan

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

E-mail : anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id

Abstrak

Penganut kepercayaan leluhur di Indonesia masih menghadapi diskriminasi dan marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada ranah sosial dan administratif. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, pelaksanaan jaminan konstitusional tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang setara bagi penganut kepercayaan di luar agama-agama resmi negara. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pengakuan identitas hukum, hambatan dalam mengakses pelayanan publik, serta stigma sosial yang masih melekat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penganut kepercayaan serta menilai efektivitasnya dalam menghapus praktik diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menjadi tonggak penting dalam pengakuan hak penganut kepercayaan, khususnya terkait pencantuman identitas kepercayaan dalam dokumen kependudukan. Putusan tersebut memperkuat kedudukan hukum penganut kepercayaan dan mendorong pembaruan regulasi di bidang administrasi kependudukan. Namun demikian, implementasi putusan tersebut masih menghadapi kendala di tingkat daerah serta resistensi sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan pengawasan yang efektif untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional penganut kepercayaan leluhur secara adil dan setara.

Kata Kunci

Penganut Kepercayaan; Diskriminasi; Perlindungan Hukum.

Abstract

Adherents of indigenous belief systems in Indonesia continue to face various forms of discrimination and marginalization in social and administrative spheres. Although the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explicitly guarantees freedom of religion and belief, the implementation of these constitutional guarantees has not fully provided equal legal protection for adherents of belief systems outside the officially recognized religions. The main issues encountered include limited legal recognition of identity, obstacles in accessing public services, and persistent social stigma within society. This study aims to analyze the forms of legal protection available to adherents of indigenous belief systems and to assess their effectiveness in eliminating discriminatory practices. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and case studies. Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 represents an important milestone in the recognition of the rights of adherents of belief systems, particularly regarding the inclusion of belief identity in population administration documents. This decision has strengthened the legal standing of adherents of indigenous beliefs and encouraged regulatory reforms in the field of population administration. Nevertheless, the implementation of this decision continues to face challenges at the regional level, as well as social resistance. Therefore, stronger policy measures and effective oversight are required to ensure the fair and equal fulfillment of the constitutional rights of adherents of indigenous belief systems.

Keywords: *Adherents of Belief Systems; Discrimination; Legal Protection.*

A. PENDAHULUAN

Penghayat kepercayaan adalah sistem kepercayaan yang berkembang dan dianut oleh berbagai kelompok masyarakat adat di Indonesia sejak zaman dahulu. Kepercayaan ini sering kali mengajarkan tentang harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur, serta memiliki ritual dan tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai budaya setempat. Namun, meskipun kepercayaan ini telah ada selama berabad-abad dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Indonesia, penganut kepercayaan leluhur sering kali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi. Permasalahan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu yang belum terselesaikan secara optimal.¹

Penghayat kepercayaan sebagai kelompok yang menganut sistem kepercayaan leluhur masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum yang setara, khususnya dalam aspek sosial dan administrasi kependudukan. Meskipun negara telah memberikan pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan, pencatatan perkawinan, dan akses layanan publik. Selain itu, sebagian penghayat kepercayaan juga masih mengalami diskriminasi, stigma sosial, dan marginalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.²

Dalam praktik sosial, diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan masih terlihat melalui adanya stigma, stereotip, prasangka, serta perlakuan yang tidak setara dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat masih memandang penghayat kepercayaan sebagai kelompok yang berbeda dari agama-agama yang diakui secara umum, sehingga tidak jarang mereka mengalami pengucilan, penolakan, atau pembatasan dalam berbagai aktivitas sosial. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya partisipasi penghayat kepercayaan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, maupun kegiatan kemasyarakatan.

¹ Fransiskus Saverius Nurdin, "KEWAJIBAN NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI ENTITAS DASAR PEMBENTUK PERADABAN BANGSA," in *Jurnal Jatiswara* (Bali: Universitas Dwijendra, 2019), 1–20, <https://share.google/sQCEC3ahPA3Ej1SuX>.

² Ilham Dhiya, Ul Haq, and Asyif Faozi, "Facing Challenges of Discrimination Against Local Religious Beliefs in Indonesia Menghadapi Tantangan Diskriminasi Terhadap Kepercayaan Agama Lokal Di Indonesia," *Journal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 1–15.

Akibatnya, sebagian penghayat kepercayaan memilih untuk menyembunyikan identitas keyakinannya demi menghindari perlakuan diskriminatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi penghayat kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berakar pada konstruksi sosial dan budaya yang masih berkembang di masyarakat, sehingga diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk membangun kesadaran, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan di Indonesia.³

Selain itu, dalam aspek administrasi kependudukan, penghayat kepercayaan masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh hak-hak administratif yang dijamin oleh negara, terutama terkait pencantuman identitas kepercayaan dalam dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah mengakui hak penghayat kepercayaan untuk mencantumkan identitas kepercayaannya dalam dokumen kependudukan, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif di seluruh daerah. Hambatan yang muncul antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparatur, keterbatasan sistem administrasi, serta belum meratanya pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Akibatnya, sebagian penghayat kepercayaan masih mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, mengakses layanan publik, dan memperoleh hak-hak sipil lainnya, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum yang diberikan negara dengan pelaksanaannya dalam praktik administrasi kependudukan.⁴

Selain itu, keberhasilan perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan tidak hanya diukur dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak mereka, tetapi juga dari sejauh mana peraturan tersebut mampu diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi yang konsisten akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak sipil, sosial, dan administratif penghayat kepercayaan secara nyata. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh lembaga pemerintah dan aparat pelaksana memahami serta menjalankan ketentuan hukum yang berlaku tanpa

³ Khoiril Fata, "Melihat Problem Rekognisi Penghayat Kepercayaan Di Indonesia," *Journal Socio Religia* 4, no. 2 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.24042/sr.v4i2.20554>.

⁴ Achmad Hariri and Basuki Babussalam, "LEGAL PLURALISM: CONCEPT, THEORETICAL DIALECTICS, AND ITS EXISTENCE IN INDONESIA," *Walisono Law Review* 6, no. 2 (2024): 146–70, <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>.

melakukan diskriminasi. Di sisi lain, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam membangun budaya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan sebagai bagian dari kekayaan sosial dan budaya Indonesia. Dengan terciptanya sinergi antara regulasi yang memadai, pelaksanaan kebijakan yang efektif, dan penerimaan sosial yang lebih inklusif, diharapkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dapat diminimalkan sehingga terwujud perlindungan hukum yang adil, setara, dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.⁵

Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan penghayat kepercayaan masih mengalami diskriminasi sosial dan administrasi kependudukan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan terhadap diskriminasi tersebut?

Penelitian Ini Bertujuan Untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan, baik dari aspek sosial, kelembagaan, maupun kebijakan.
2. Mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penghayat kepercayaan serta menganalisis efektivitasnya dalam mengatasi diskriminasi, khususnya dalam aspek sosial dan administrasi kependudukan.

Kajian mengenai penghayat kepercayaan di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif, seperti pengaturan hukum dan pengakuan formal oleh negara. Penelitian-penelitian tersebut umumnya belum mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi regulasi tersebut dalam praktik serta dampaknya terhadap kehidupan penghayat kepercayaan. Selain itu, penelitian yang secara khusus menghubungkan antara faktor penyebab diskriminasi dengan efektivitas perlindungan hukum masih relatif terbatas. Sebagian penelitian hanya membahas faktor sosial atau aspek hukum secara terpisah, tanpa mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam satu analisis yang komprehensif. Hal

⁵ Al Qodar Purwo Sulisty and Levina Yustitianiingtyas, "PROTECTION OF THE CIVILIAN POPULATION AS THE IMPLEMENTATION OF THE DISCRIMINATION," *Jurnal Audito Comparative Law Journal* 1, no. 2 (2020): 94–104.

ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, yaitu belum adanya kajian yang menghubungkan secara langsung antara penyebab diskriminasi dengan sejauh mana perlindungan hukum mampu mengatasi permasalahan tersebut dalam praktik nyata.⁶

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis faktor penyebab diskriminasi dengan kajian perlindungan hukum secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis implementasinya dalam praktik serta dampaknya terhadap penghayat kepercayaan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penekanan pada keterkaitan antara faktor sosial, kelembagaan, dan kebijakan dalam membentuk praktik diskriminasi, sehingga menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis dalam upaya meningkatkan efektivitas perlindungan hukum serta mengurangi diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia.⁷

Selain itu, dalam administrasi kependudukan, penghayat kepercayaan juga mengalami berbagai hambatan dalam memperoleh hak administratif. Kesulitan dalam pencantuman identitas kepercayaan pada dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi salah satu bentuk nyata diskriminasi yang masih terjadi. Meskipun telah terdapat pengakuan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, implementasi kebijakan tersebut di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kuatnya stigma sosial, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan oleh aparat pemerintah. Di sisi lain, perlindungan hukum yang seharusnya menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.⁸

⁶ Faisal Azis Muttaqien and Anang Dony Irawan, "Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19," *Journal MEDIA of LAW and SHARIA* 2, no. 1 (2021): 305–15, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>.

⁷ Sukirno, "Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal," *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 3 (2018): 231–39, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3804>.

⁸ Anang Dony Irawan Supriyono, Vavirutus Sholichah, "Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia (The Urgency of Fulfilling the Constitutional Rights of Citizens in the Era of the Covid-19 Pandemic in Indonesian)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 55–66.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan serta menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dalam konteks sosial dan administrasi kependudukan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum, baik yang bersumber dari faktor sosial, kelembagaan, maupun kebijakan, sehingga dapat diketahui sejauh mana hak-hak penghayat kepercayaan telah terpenuhi dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara faktor-faktor penyebab diskriminasi dan efektivitas perlindungan hukum, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya memperkuat kebijakan dan mekanisme perlindungan hak-hak penghayat kepercayaan di Indonesia.⁹

Adapun kesenjangan penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara langsung menghubungkan antara faktor penyebab diskriminasi dengan efektivitas perlindungan hukum yang ada. Penelitian sebelumnya cenderung hanya menyoroti aspek normatif tanpa mengkaji secara mendalam kondisi empiris yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis faktor penyebab diskriminasi dengan kajian perlindungan hukum secara komprehensif, baik dari aspek normatif maupun empiris, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dalam upaya mengurangi diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan.¹⁰

Diskriminasi terhadap penganut kepercayaan leluhur tidak hanya berkaitan dengan pengakuan dalam administrasi negara, tetapi juga mencakup stigma sosial dan pembatasan hak-hak dasar, seperti hak atas identitas hukum, hak menjalankan keyakinan, dan hak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam praktiknya, banyak penghayat kepercayaan mengalami kesulitan dalam pencatatan

⁹ Anang Dony Irawan, "Konstitusi Sebagai Kompas Tata Kelola Digital Indonesia," klikmu.co, 2025, <https://klikmu.co/konstitusi-sebagai-kompas-tata-kelola-digital-indonesia/>.

¹⁰ Anang Dony Irawan and Sudarto, "Membangun Semangat Kebangsaan Melalui Nilai Pancasila Yang Selaras Dengan Nilai-Nilai Keagamaan," in *Sinergi Pancasila Dan Agama Dalam Penguatan Kebangsaan*, ed. Ruhani, 1st ed., vol. 1 (Depok: Gemala, 2023), 43–60, <https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/6699/>.

perkawinan, kelahiran, maupun pengurusan dokumen kependudukan karena sistem administrasi belum sepenuhnya mengakomodasi identitas kepercayaan mereka. Meskipun telah ada pengakuan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, berbagai hambatan dalam implementasinya masih ditemukan, sehingga menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan masih menjadi permasalahan dalam aspek sosial maupun administrasi kependudukan.¹¹

Selain itu, praktik ibadah mereka juga sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat, yang menganggap kepercayaan tersebut sebagai kuno atau tidak sah. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya pandangan yang menganggap bahwa negara hanya memberikan pengakuan pada enam agama resmi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sehingga kepercayaan leluhur tidak mendapat tempat dalam sistem hukum dan administrasi negara. Akibatnya, penganut kepercayaan leluhur tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dan sering terpinggirkan dalam banyak aspek kehidupan, dari pendidikan hingga pekerjaan.¹²

Namun, situasi ini mulai mendapat perhatian, baik di tingkat pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat sipil. Upaya-upaya untuk mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak penganut kepercayaan leluhur semakin mengemuka, terutama melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi yang harus dilindungi. Seiring dengan semakin menguatnya kesadaran akan pentingnya keberagaman dan toleransi di Indonesia, muncul kesadaran bahwa diskriminasi terhadap penganutkepercayaan leluhur harus dihentikan. Perlindungan hukum bagi penganut kepercayaan leluhur sangat penting untuk mengatasi diskriminasi dan marginalisasi yang mereka alami.¹³

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa semua warganya, tanpa kecuali, dapat menikmati hak-hak dasar yang sama, termasuk hak untuk memeluk dan menjalankan kepercayaan mereka dengan bebas. Oleh karena itu, perlindungan

¹¹ Dyonny Infans Viri Toniek Anang Dony Irawan, Lady Nur Adibah, "Pancasila Sebagai Ideologi Yang Khas Dan Identitas Bangsa Indonesia," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2023): 11–21.

¹² Oki Wahyu Budijanto, "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 35, <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.69>.

¹³ Aldiansah Pratama Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID 19," *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6.

hukum yang lebih komprehensif dan inklusif menjadi hal yang mendesak untuk mengatasi persoalan ini, memastikan bahwa Indonesia tetap teguh pada prinsip keberagaman dan keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh Pancasila dalam sila pertama dan kedua yang dimana dalam kedua sila tersebut saling berkesinambungan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penganut kepercayaan leluhur di Indonesia, serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi diskriminasi dan marginalisasi yang mereka hadapi. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan yang lebih adil dan inklusif, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih harmonis di tengah keberagaman yang ada Indonesia.¹⁴

Dengan segala keragamannya, telah lama dikenal sebagai negara yang menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu." Negara ini terdiri dari lebih dari pulau, ratusan suku bangsa, dan beragam agama serta kepercayaan. Dalam konteks agama, Indonesia mengakui enam agama resmi hal ini terjadi dari mulainya perkembangan sejarah politik, sosial, dan kebijakan administratif negara, terutama sejak era Orde Lama dan diperkuat pada era Orde Baru, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dan diatur pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang dikeluarkan dan dibacakan pada 7 November 2017. Meskipun demikian, negara ini juga memiliki banyak kelompok masyarakat yang memeluk sistem kepercayaan leluhur atau tradisional, yang telah berkembang sejak lama di berbagai komunitas adat.¹⁵

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak penghayat kepercayaan. Meskipun Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan berkeyakinan, dalam praktiknya penghayat kepercayaan masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan keterbatasan dalam memperoleh hak-haknya. Selain mengalami kendala dalam aspek administrasi kependudukan, mereka juga sering menghadapi stigma, stereotip,

¹⁴ Anang Dony Irawan, "NATIONALISM IN A STATE BASED ON PANCASILA," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2020): 133–44.

¹⁵ Muhammad Fadli, "Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024): 283–314, <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.896>.

dan perlakuan yang tidak setara dalam kehidupan sosial. Akibatnya, akses terhadap berbagai layanan dan hak sebagai warga negara belum sepenuhnya dapat dinikmati secara setara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional yang diberikan oleh negara dengan realitas yang dihadapi penghayat kepercayaan, sehingga diperlukan upaya yang lebih efektif untuk mewujudkan perlindungan hukum dan persamaan hak bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.¹⁶

Perlindungan hukum bagi para pengikut kepercayaan leluhur sangat penting, mengingat prasangka dan marginalisasi yang mereka alami berpotensi merusak tatanan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang dianut oleh hukum Indonesia. Negara, sebagai pelindung hak asasi manusia, harus memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kebebasan yang sama untuk mengungkapkan pandangan mereka tanpa rasa takut akan diskriminasi, penganiayaan, atau eksklusi sosial. Oleh karena itu, tindakan nyata diperlukan tidak hanya untuk secara publik mengakui pluralitas agama tetapi juga untuk memungkinkan pengakuan kepercayaan leluhur di dalam sistem hukum dan administrasi negara.¹⁷

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua bentuk kepercayaan mendapatkan perlakuan yang sama. Pembatasan terhadap pengakuan kepercayaan leluhur berakar pada kebijakan yang lebih menekankan pada agama-agama besar yang dianggap lebih mainstream dan terorganisir, sementara sistem kepercayaan leluhur, yang sering kali bersifat lokal dan tidak terstruktur, tidak diberi tempat yang setara. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak-hak dasar, seperti hak untuk bebas beribadah, hak atas pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kepercayaan mereka, serta hak atas akses publik seperti layanan kesehatan dan hak-hak sosial lainnya.¹⁸

¹⁶ Syarafina Fildzah, Silssy Wahyu Indraswari, and Anang Dony Irawan, "Pendekatan HAM Dalam Reformasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Hukum Aktual* 2, no. 1 (2024): 1–10.

¹⁷ Delycia Anwar Rann et al., "Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Pemeliharaan Budaya Lokal," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 543–53, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4906/3443>.

¹⁸ Levina Yustitianiingtyas, "Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 1 (2016): 70–83.

Diskriminasi dan marginalisasi terhadap penghayat kepercayaan masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Komunitas AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada tahun 2020 mengalami penolakan pembangunan makam adat, kesulitan pencatatan perkawinan, serta stigma sosial dari masyarakat. Penghayat Ugamo Malim atau Parmalim di Sumatera Utara pada periode tahun 2001-2017 juga mengalami diskriminasi dalam bidang pendidikan dan pekerjaan seperti kewajiban mengikuti pelajaran agama lain dan hambatan memperoleh pekerjaan tertentu. Selain itu, komunitas Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada tahun 2021 masih menghadapi perlakuan berbeda dalam pelayanan publik dan kehidupan sosial akibat keyakinannya yang dianggap berbeda dari agama resmi. Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, penghayat Marapu sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 pada tahun 2017 mengalami kesulitan pencantuman identitas kepercayaan dalam dokumen kependudukan.¹⁹

Serta keterbatasan akses terhadap pendidikan kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan yang dianut. Sementara itu, pada tahun 2016 Jamaah Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat, dilaporkan mengalami hambatan dalam memperoleh KTP elektronik yang berdampak pada terbatasnya akses terhadap berbagai layanan publik. Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebebasan beragama dan berkepercayaan telah dijamin dalam UUD 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan, praktik diskriminasi terhadap kelompok kepercayaan dan keyakinan minoritas masih terus terjadi, baik dalam kehidupan sosial maupun administrasi negara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jaminan hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak kelompok minoritas, sehingga masih diperlukan upaya yang lebih optimal untuk mewujudkan kesetaraan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.²⁰

Penting untuk dicatat bahwa kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi tidak hanya berlaku bagi penganut agama-agama yang diakui secara resmi, tetapi juga

¹⁹ Satria Unggul Wicaksana, "Paradigm of Law and Human Rights as a Protection of Academic Freedom in Indonesia," *Jurnal Human Rights In The Global South (HRGS)* 2, no. 1 (2023): 37–52.

²⁰ Jeny Kusdemawat, "KONSELING INDIGENOUS UNTUK KORBAN DISKRIMINASI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA," *Journal International Conference on Strengthening Islamic* 3, no. 1 (2023): 1–15.

untuk setiap individu yang memeluk kepercayaan tertentu, termasuk mereka yang menganut kepercayaan leluhur. Oleh karena itu penting bagi negara untuk melakukan peninjauan terhadap kebijakan dan peraturan yang ada, guna memastikan bahwa hak-hak konstitusional setiap warga negara. tanpa kecuali, dapat terlindungi dan dihormati. Salah satu bentuk diskriminasi yang paling nyata adalah ketidakmampuan penganut kepercayaan leluhur untuk mendapatkan pengakuan resmi di dalam sistem administrasi negara.²¹

Di Indonesia, dalam Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden 1/1965 disebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu . Tapi, hal demikian tidak berarti bahwa agama-agama lain dilarang di Indonesia. Penganut agama-agama di luar 6 (enam) agama di Indonesia mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan dibiarkan keberadaannya, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena pada dasarnya, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara.²²

Akibatnya, para penganut kepercayaan ini mengalami kesulitan dalam berbagai hal, mulai dari pencatatan status perkawinan, pendaftaran kelahiran anak, hingga akses terhadap pelayanan publik lainnya. Salah satu contohnya adalah ketidakmampuan untuk mencantumkan kepercayaan mereka dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang menyebabkan mereka seringkali terpinggirkan dalam kehidupan administratif. Secara sosial, penganut kepercayaan leluhur juga seringkali menghadapi stigma dan pandangan negatif dari masyarakat luas. Mereka sering dianggap sebagai kelompok yang "kuno," "terbelakang," atau "tidak beradab." Pandangan ini mencerminkan kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman spiritual yang ada di Indonesia.²³

Penganut kepercayaan leluhur sering kali dianggap berada di luar arus utama agama-agama besar yang diakui negara, sehingga mereka dipandang sebelah mata,

²¹ Tareq Jati Pamungkas and Achmad Hariri, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State," *Journal MEDIA of LAW and SHARIA* 3, no. 3 (2022): 270–83.

²² Satria Unggul Wicaksana, "Dinamika Perlindungan HAM Bagi Kaum Marginal," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (2023): 1–30.

²³ Ulyan Nasri, R Arif Mulyohadi, and Asbullah Muslim, "Integrating Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and Islamic Criminal Law : Addressing Malware-Based Data Theft," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 9, no. 2 (2024): 154–70.

bahkan di jauhi oleh sebagian kelompok masyarakat. Diskriminasi ini tidak hanya terbatas pada ruang publik, tetapi juga terjadi dalam lingkungan keluarga dan komunitas, di mana penganut kepercayaan leluhur kerap kali dipandang rendah atau bahkan diisolasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak penganut kepercayaan leluhur semakin meningkat. Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi penting dari Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan angin segar bagi penganut aliran kepercayaan, misalnya dengan mengakui hak mereka untuk mencantumkan kolom "kepercayaan" dalam KTP. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini memberi harapan bahwa sistem hukum Indonesia dapat lebih inklusif dan lebih menghargai keberagaman. Selain itu, beberapa daerah juga mulai memberikan pengakuan.²⁴

Terhadap upacara-upacara keagamaan atau adat yang dilakukan oleh penganut kepercayaan leluhur. Namun, meskipun ada langkah-langkah positif ini, tantangan yang dihadapi oleh penganut kepercayaan leluhur masih sangat besar. Pembaruan kebijakan yang lebih progresif masih diperlukan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi administratif, sosial, maupun hukum. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang memadai dan jelas menjadi sangat penting untuk mengatasi diskriminasi dan marginalisasi yang mereka alami. Perlindungan hukum bagi penganut kepercayaan leluhur sangat penting agar mereka dapat menikmati hak-hak yang setara dengan penganut agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara.²⁵

Negara perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penghayat kepercayaan, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan, seperti pencatatan perkawinan, kelahiran, dan berbagai urusan administratif lainnya sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh aparatur dan lembaga terkait melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Di samping upaya administratif, perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan juga perlu didukung melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai keberagaman budaya serta

²⁴ Satria Unggul et al., "Protecting the Land Tenure Rights of Papuan Indigenous Peoples After New Autonomy Region," *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 3 (2023): 287–303.

²⁵ Satria Unggul Wicaksana, A. Hariri, and Samsul Arifin, "Corporate Us Community Head to Head: The Complexity of Land Tenure Conflict In Indonesia," *Indonesian Journal Of Advocacy & Legal Services* 4, no. 1 (2022): 1–34.

kepercayaan yang ada di Indonesia. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, stigma dan prasangka terhadap penghayat kepercayaan diharapkan dapat berkurang sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih inklusif, toleran, dan menghormati hak setiap warga negara.²⁶

Lebih dari itu, diperlukan pengakuan yang lebih jelas dan komprehensif terhadap keberadaan penghayat kepercayaan dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjamin hak-hak konstitusional mereka, tetapi juga untuk memastikan bahwa kepercayaan leluhur sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa memperoleh perlindungan yang setara. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kerangka hukum yang lebih inklusif yang mampu mengakomodasi keberagaman keyakinan yang hidup di masyarakat, sehingga tidak hanya berfokus pada agama-agama yang diakui secara luas, tetapi juga memberikan ruang dan perlindungan yang memadai bagi berbagai sistem kepercayaan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Dengan adanya pengakuan yang lebih kuat dalam sistem hukum, penghayat kepercayaan diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum, akses yang setara terhadap pelayanan publik, serta perlindungan yang lebih efektif dari berbagai bentuk diskriminasi yang masih terjadi dalam kehidupan sosial maupun administrasi kependudukan.²⁷

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aji Baskoro berjudul “*Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi Satunama terhadap Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta*” yang diterbitkan dalam *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2019, membahas mengenai diskriminasi yang dialami penghayat kepercayaan akibat adanya perbedaan perlakuan antara agama dan kepercayaan dalam kebijakan negara. Penelitian ini menjelaskan bahwa penghayat kepercayaan masih mengalami marginalisasi dalam administrasi kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, dan dokumen negara lainnya. Selain itu, penelitian juga menyoroti peran Yayasan Satunama dalam mendorong inklusi sosial dan perlindungan hak penghayat kepercayaan melalui pendekatan advokasi sosial dan

²⁶ Anang Dony Irawan and Sudarto, “Membangun Semangat Kebangsaan Melalui Nilai Pancasila Yang Selaras Dengan Nilai-Nilai Keagamaan.”

²⁷ Banu Prasetyo Anang Dony Irawan, “PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM KEBANGSAAN,” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 9, no. 1 (2022): 1–7.

hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan.²⁸

Kekurangan penelitian tersebut terletak pada fokus pembahasannya yang lebih menitikberatkan pada kontribusi organisasi sosial dalam mendukung penghayat kepercayaan dibandingkan analisis mengenai perlindungan hukum secara komprehensif. Penelitian tersebut juga belum mengkaji secara mendalam efektivitas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dalam pemenuhan hak-hak sipil penghayat kepercayaan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan akses terhadap layanan publik. Selain itu, ruang lingkup penelitian yang terbatas pada wilayah Yogyakarta menyebabkan hasil penelitian belum dapat menggambarkan secara menyeluruh kondisi dan permasalahan yang dihadapi penghayat kepercayaan di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian yang lebih luas untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap hukum.²⁹

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan, khususnya melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, optimalisasi pelaksanaan regulasi, dan peningkatan pemahaman aparatur negara mengenai hak-hak penghayat kepercayaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati keberagaman keyakinan serta mendorong terciptanya kehidupan sosial yang lebih inklusif dan bebas dari diskriminasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penghayat kepercayaan secara adil dan setara di Indonesia.³⁰

²⁸ Levina Yustitiantingtyas Farikatul Imayah, Ahlulfatrah Abdurrahman Batjo, Anang Dony Irawan, "Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat Kupang," *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 1 (2023): 408–14.

²⁹ Umar Sholahudin Anang Dony Irawan, "Analisis Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 1–15.

³⁰ Anang Doni Irawan Agus Setiawan, *Penegakan Korupsi Dan Pembaharuan Di Indonesia*, ed. Ahmad Haririri, 1st ed. (Surabaya: UMSurabaya, 2022), <https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/5451/>.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Muhammad Rifqi Rafi Drajat dengan judul “*Implikasi Kebijakan Organisasi Penghayat Kepercayaan Perspektif HAM: Diskriminasi dan Hambatan terhadap Pencatatan Perkawinan Sunda Wiwitan*” yang diterbitkan dalam *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 Tahun 2024. Penelitian ini membahas praktik diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, khususnya dalam pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghayat kepercayaan masih mengalami hambatan administratif akibat kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan hak sipil kepada penghayat kepercayaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan hak asasi manusia.³¹

Kekurangan penelitian tersebut adalah pembahasannya hanya terfokus pada masalah pencatatan perkawinan sehingga belum membahas bentuk diskriminasi lain seperti pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan administrasi kependudukan secara luas. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada komunitas Sunda Wiwitan sehingga belum mewakili seluruh penghayat kepercayaan di Indonesia. Sedangkan pada tulisan saya ini, keunggulannya adalah penelitian tidak hanya membahas satu bentuk diskriminasi tertentu, tetapi mengkaji perlindungan hukum penghayat kepercayaan secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan. Tulisan ini juga memberikan analisis mengenai hubungan antara perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan implementasi kebijakan negara dalam mengatasi diskriminasi dan marginalisasi terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia.³²

Penelitian yang lebih banyak menggunakan data empiris tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, seperti studi kasus atau wawancara dengan penganut agama minoritas, masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kurangnya gambaran yang utuh mengenai masalah yang dihadapi oleh penganut agama yang tidak termasuk dalam enam agama yang diakui resmi oleh negara. Banyak studi juga belum memperhitungkan faktor sosial dan budaya dalam analisis kebebasan beragama. Meskipun peraturan hukum telah menjamin kebebasan beragama,

³¹ I Made Adi Widnyana, “Kajian Hukum Hindu Dan Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Pihak Medis Dalam Konflik Bersenjata,” *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 7, no. 4 (2023): 469–77.

³² Sukirno, “Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal.”

penerapannya dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, norma sosial, dan sikap masyarakat terhadap agama tertentu.³³

Penelitian yang kurang memperhatikan interaksi antara hukum dan masyarakat ini berisiko menghasilkan pemahaman yang terbatas mengenai dinamika antara kebebasan beragama dalam konstitusi dan kenyataan yang dihadapi oleh penganut agama minoritas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan analisis hukum dan realitas sosial agar memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perlindungan hukum bagi kebebasan beragama di Indonesia. Sedangkan, perbedaan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Normatif Yuridis, yaitu berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan hukum, serta doktrin hukum yang berlaku untuk menganalisis perlindungan kebebasan beragama tanpa secara langsung mengkaji data lapangan atau pengalaman empiris penganut agama minoritas.³⁴

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, khususnya terkait perlindungan penghayut kepercayaan dari diskriminasi sosial dan administrasi kependudukan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkepercayaan. Dasar hukum yang digunakan antara lain Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk meyakini suatu kepercayaan dan menyatakan sikap sesuai hati nurani.³⁵

³³ R.yando zakaria, "Tantangan Dan Arah Pengaturan Pengakuan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat," *Jurnal Socio Religia* 1, no. 2 (2023): 1–36.

³⁴ Fransiskus Saverius Nurdin, "KEWAJIBAN NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI ENTITAS DASAR PEMBENTUK PERADABAN BANGSA."

³⁵ Stephanus Djunatan, "Eksplorasi Paradigma Negativitas Sebagai Akar Kekerasan Kultural," *Padjajaran Journal of Law* 1, no. 2 (2013): 1–34.

Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan hak kebebasan beragama dan berkepercayaan sebagai hak dasar setiap manusia tanpa diskriminasi. Selain itu, ditelaah pula Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 61 dan Pasal 64 yang mengatur pencantuman data agama dalam Kartu Keluarga dan KTP elektronik, Ketentuan tersebut sebelumnya menimbulkan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan karena identitas kepercayaan mereka tidak dicantumkan secara jelas.³⁶

Selanjutnya, penelitian ini juga menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa penghayat kepercayaan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mencantumkan identitas kepercayaannya dalam dokumen kependudukan. Putusan tersebut menjadi dasar pengakuan dan perlindungan hak konstitusional penghayat kepercayaan di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep diskriminasi, perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama maupun berkepercayaan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁷

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menghubungkan, dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian dan menarik kesimpulan yang logis.³⁸

³⁶ Fata, "Melihat Problem Rekognisi Penghayat Kepercayaan Di Indonesia."

³⁷ Irawan, "Konstitusi Sebagai Kompas Tata Kelola Digital Indonesia."

³⁸ Ridarson Galingging Rines Prameswari, "PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN SUKU AWYU DAN MOI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK- HAK SIPIL DAN POLITIK) Rines," *Journal Penelitian Hukum De Jure* 1, no. 2 (2024): 1–15.

C. PEMBAHASAN

1.1 Faktor Penyebab Penghayat Kepercayaan Masih Mengalami Diskriminasi Sosial Dan Administrasi Kependudukan

Perlindungan terhadap penganut kepercayaan leluhur di Indonesia tidak dapat hanya dipahami secara normatif melalui ketentuan konstitusi, tetapi perlu dianalisis secara kritis dalam kerangka teori hak asasi manusia dan praktik implementasinya. Secara konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, jaminan tersebut sering kali menghadapi keterbatasan dalam implementasi akibat dominasi paradigma agama resmi dalam kebijakan. Dalam perspektif teori hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berkepercayaan.³⁹ Hal ini juga termasuk dalam kategori Hak yang tidak dapat dikurangi, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal ini sejalan dengan prinsip universal dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Namun, dalam praktik di Indonesia, negara cenderung belum sepenuhnya menjalankan ketiga kewajiban tersebut, khususnya dalam aspek pemenuhan hak administratif bagi penganut kepercayaan.⁴⁰

Salah satu titik penting dalam perkembangan perlindungan hukum adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 “Tentang hak penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan identitas kepercayaan mereka pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)” Putusan MK ini merupakan perwujudan konkret dan penafsiran hukum mutakhir dari pelaksanaan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 (mengenai jaminan kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaan).⁴¹ Pasal 28E ayat (1) dan (2) Ayat (1): "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya..." Ayat (2): "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Pasal 28I Ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan

³⁹ Dhiya, Haq, and Faozi, “Facing Challenges of Discrimination Against Local Religious Beliefs in Indonesia Menghadapi Tantangan Diskriminasi Terhadap Kepercayaan Agama Lokal Di Indonesia.”

⁴⁰ Zarida Febriany, “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Religion And Society* 1, no. 2 (2020): 1–35, <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>.

⁴¹ M Syamsudin, “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara,” *JOURNAL HUKUM* 15, no. 3 (2008): 338–51.

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".⁴²

Dari perspektif kebijakan publik, pengakuan terhadap penganut kepercayaan sebenarnya telah mengalami kemajuan melalui reformasi administrasi kependudukan, khususnya setelah perubahan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kebijakan ini memungkinkan pencantuman "kepercayaan" dalam dokumen resmi seperti KTP dan Kartu Keluarga. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya inklusif karena masih adanya stigma sosial dan birokrasi yang belum adaptif.⁴³ Selain itu, dalam kerangka teori constitutional rights, negara seharusnya tidak hanya bersifat pasif (negative obligation), tetapi juga aktif (positive obligation) dalam menjamin hak warga negara. Artinya, negara tidak cukup hanya memberikan pengakuan formal, tetapi juga harus memastikan akses yang setara terhadap layanan publik, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi penganut kepercayaan. Ketika negara gagal menjalankan kewajiban positif ini, maka perlindungan hak menjadi bersifat semu.⁴⁴

Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini sering kali kurang inklusif bagi penganut kepercayaan leluhur, yang sering kali tidak diakui dalam sistem administrasi negara yang lebih formal. Beberapa penganut kepercayaan leluhur harus mendaftarkan agama mereka pada dokumen sipil, yang biasanya hanya mengakui enam agama resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara khusus menyatakan bahwa setiap warga negara berhak bebas dari diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang di atur dalam pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (2) Yang dimana dalam pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwasanya setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan pasal 22 ayat (2) bahwasanya negara menjamin kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan nya masing-masing.⁴⁵

⁴² Atas Rasa, Aman Di, and Tenggara, "PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS RASA AMAN DI NUSA TENGGARA BARAT," *Journal HAM* 9, no. 1 (2018): 1–15.

⁴³ Febriany, "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia."

⁴⁴ Jurnal Ilmiah and Wahana Pendidikan, "Pengaruh Hukum Nasional Terhadap Eksistensi Hukum Adat Dalam Kasus Sengketa Tanah Suku Anak Dalam Di Jambi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 11, no. 1 (2025): 24–33.

⁴⁵ Rann et al., "Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Pemeliharaan Budaya Lokal."

Pasal-pasal dalam undang-undang ini memperkuat hak para pengikut kepercayaan leluhur untuk menjalankan ajaran mereka tanpa takut diperlakukan tidak adil oleh negara atau masyarakat. Namun, meskipun ada undang-undang ini, penganut kepercayaan leluhur seringkali masih dipandang sebagai kelompok yang terpinggirkan. Diskriminasi sosial seperti penolakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal pekerjaan, akses ke layanan publik, dan status sosial, masih sering terjadi. Ini menunjukkan bahwa, meskipun ada jaminan hukum, masalah praktis dan pemahaman publik tentang pentingnya melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan tetap signifikan.⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Yang diumumkan dan dibacakan pada 7 November 2017, merupakan langkah penting dalam melindungi hak anggota pemeluk kepercayaan asli. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 mengharuskan pemerintah untuk membolehkan para pemeluk kepercayaan asli mencantumkan pandangan mereka pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebelumnya, mereka diharuskan memilih salah satu dari enam agama yang diakui negara, meskipun itu tidak mencerminkan keyakinan mereka.⁴⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi MK ini merupakan langkah penting dalam pengakuan hak konstitusional penganut kepercayaan leluhur, yang selama ini terabaikan. Meskipun demikian, implementasi dari Putusan Mahkamah ini masih mengalami hambatan. Banyak instansi pemerintah yang belum sepenuhnya mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan banyak penganut kepercayaan leluhur yang tetap merasa terpinggirkan dalam hal administrasi kependudukan dan layanan publik Selain Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendataan Agama dan Kepercayaan. Peraturan ini memberi kesempatan bagi penganut kepercayaan leluhur untuk didata dalam sistem administrasi kependudukan, meskipun pada praktiknya masih terdapat kesenjangan dalam

⁴⁶ Ulya Atsani, Hidayati Fitri, and Roni Efendi, "Perlindungan Hak Keperdataan Penghayat Sabulungan Di Kabupaten Kepulauan Mentawai," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 47, no. 2 (2021): 207–20, <http://jmi.ipsk.lipi.go.id>.

⁴⁷ Fadli, "Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia."

implementasinya.⁴⁸

Penganut kepercayaan leluhur sering kali terhambat oleh ketidakpastian dalam regulasi dan belum adanya sistem yang memadai untuk mendata mereka dengan cara yang adil. Sistem pendataan sesuai adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang dikeluarkan dan dibacakan pada 7 November 2017 pada agama yang ada di Indonesia sangat berfokus pada enam agama resmi. Kepercayaan leluhur hingga saat ini belum memperoleh pengakuan yang setara dalam praktik kehidupan bernegara. khususnya dalam pemenuhan hak-hak sipil dan sosial. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses penganut kepercayaan terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, yang pada prinsipnya merupakan hak setiap warga negara. Dalam berbagai kasus, penghayat kepercayaan masih menghadapi hambatan administratif, misalnya dalam pencatatan perkawinan, pengisian identitas dalam dokumen kependudukan, hingga akses terhadap layanan publik lainnya.⁴⁹

Secara konseptual, Indonesia mengusung prinsip multikulturalisme yang menekankan penghargaan terhadap keragaman budaya dan kepercayaan. Namun demikian, terdapat ketidaksesuaian antara prinsip tersebut dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Penghayat kepercayaan masih kerap menghadapi stigma sosial, seperti pelabelan sebagai kelompok yang menyimpang, sesat, atau berbeda dari mayoritas masyarakat. Stigma tersebut sering kali menimbulkan prasangka dan perlakuan yang tidak setara, sehingga penghayat kepercayaan rentan mengalami diskriminasi dan pengucilan sosial. Akibatnya, mereka sering menghadapi kesulitan untuk memperoleh penerimaan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian berimplikasi pada perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam interaksi dengan institusi negara. sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi struktural. Penelitian dalam Jurnal Al-Qisthas mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam sistem administrasi kependudukan yang berdampak pada terbatasnya akses penghayat kepercayaan

⁴⁸ Sultan Sahala Pramuja dan Robi Rendra Tribuana Universitas, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (Maret2023) Tema/Edisi : Hukum Adat Dan Kebiasaan (Bulan Ketiga) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2023): 234–50.

⁴⁹ Budijanto, "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung."

terhadap hak-hak administratif.⁵⁰

Jurnal *Socio Religia* membahas mengenai persoalan sosial yang dialami oleh penghayat kepercayaan di Indonesia, terutama terkait minimnya pengakuan dan penerimaan dari masyarakat. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa penghayat kepercayaan sering mengalami marginalisasi sosial, seperti stigma negatif, perlakuan diskriminatif, serta kesulitan memperoleh hak-hak sipil secara setara. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun secara hukum penghayat kepercayaan telah memperoleh pengakuan, dalam praktik sosial mereka masih menghadapi hambatan akibat pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya menerima keberadaan kepercayaan leluhur.⁵¹ Sementara itu, Jurnal *At-Taqaddum* membahas mengenai diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan kebijakan negara yang belum sepenuhnya inklusif. Kajian ini menjelaskan bahwa diskriminasi tidak hanya muncul dari masyarakat, tetapi juga dari sistem administrasi dan kebijakan publik yang sebelumnya lebih berorientasi pada agama-agama resmi. Akibatnya, penghayat kepercayaan kerap mengalami kesulitan dalam administrasi kependudukan, pendidikan, maupun pelayanan publik lainnya. Jurnal ini menekankan pentingnya perlindungan hukum dan perubahan cara pandang masyarakat agar hak penghayat kepercayaan dapat diakui secara setara.⁵²

Tantangan terbesar adalah menyelaraskan nilai-nilai multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui dan menghargai adanya berbagai macam budaya dan identitas dalam suatu komunitas atau negara, serta mendorong kesetaraan antar budaya tersebut. dengan realitas sosial yang sering kali masih dikuasai oleh norma-norma mayoritas agama. Masyarakat yang lebih luas perlu diberikan pemahaman dan pendidikan tentang keberagaman, agar nilai-nilai toleransi dapat diterima dan dipraktikkan dengan lebih baik.⁵³ Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan

⁵⁰ Kepercayaan Akur and Sunda Wiwitan, "SIKAMA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat," *Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2023): 87–101.

⁵¹ Johanis Putratama Kamuri, "MENIMBANG POSISI PENGANUT MARAPU DI HADAPAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA," *Journal Hukum De Jure* 1, no. 2 (2024): 1–25.

⁵² Bambang Hermanto1 and Imam Hanafi , Muhammad Habibi , Laila Sari Masyhur , Muhammad Ansor, "Biar Gampang Urusannya": Pergulatan Rekognisi Pernikahan Adat Suku Asli Anak Rawa, Riau, Indonesia," *Journal Al-Adabiya* 20, no. 2 (2025): 211–30, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v20i2.7221>.

⁵³ and Tony Tampake Hun Johanis Pinatik1, Izak Y. M. Lattu, "From Spatial Domination to Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa Hun Johanis Pinatik," *Journal Studi Agama* 8, no. 1 (2024): 50–76, <https://doi.org/10.19109/jsa.v8i1.22108>.

tersebut masih sangat besar, terutama dalam hal pengakuan administrasi kependudukan dan penghapusan stigma sosial. Pemerintah perlu lebih serius dalam memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat dilaksanakan dengan efektif dan bahwa masyarakat lebih terbuka dan toleran terhadap keberagaman kepercayaan. Hal ini akan memastikan bahwa penganut kepercayaan leluhur dapat menikmati hak yang sama dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi tanpa diskriminasi.⁵⁴

1.2 Perlindungan Hukum Bagi Penghayat Kepercayaan Dari Diskriminasi Sosial Dan Administrasi Kependudukan

Dominasi agama-agama besar dalam praktik kehidupan bermasyarakat turut berimplikasi pada posisi penghayat kepercayaan dalam sistem hukum. Dalam beberapa hal, kepercayaan leluhur masih dipersepsikan tidak sejalan dengan norma yang berkembang, sehingga berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara. Kondisi ini menjadi relevan untuk dikaji dalam kerangka hukum, khususnya terkait jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara normatif, negara telah memberikan pengakuan terhadap penghayat kepercayaan, salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa penghayat kepercayaan memiliki kedudukan yang setara dalam administrasi kependudukan. Putusan tersebut menjadi dasar hukum bagi pencantuman identitas kepercayaan dalam dokumen resmi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.⁵⁵

Dengan adanya putusan tersebut, penghayat kepercayaan memperoleh kepastian hukum dalam pengakuan identitasnya serta memiliki hak yang sama untuk mengakses berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh negara. Putusan ini juga merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan penghayat kepercayaan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

⁵⁴ Probo Pribadi S.M, "Hak Atas Kebebasan Beragama Sebagai Non Derogable Rights Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia Probo," *Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum* 1, no. 2 (2025): 193–215.

⁵⁵ Danang Risdiarto, "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum," *Jurnal Rechtsvinding* 6, no. 1 (2017): 125–42.

penghayat kepercayaan secara efektif.⁵⁶ Diperlukan implementasi kebijakan yang konsisten, peningkatan pemahaman aparaturnegara, serta pengawasan yang berkelanjutan agar setiap bentuk diskriminasi dapat diminimalkan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial maupun administrasi kependudukan. Permasalahan yang dihadapi penghayat kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan persepsi sosial, tetapi juga mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin kesetaraan dengan implementasi kebijakan yang belum optimal. Akibatnya, hak-hak yang secara hukum telah dijamin belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh penghayat kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁷

baik dalam aspek sosial maupun administrasi kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek regulasi, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan yang lebih efektif agar perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan dapat berjalan secara optimal. Tidak hanya dalam lingkup agama, politik negara juga memainkan peran penting dalam marginalisasi ini. Di banyak tempat, kebijakan pemerintah tidak mengakui keberadaan kepercayaan-kepercayaan lokal dan lebih memfokuskan diri pada agama-agama besar yang sudah lebih mapan. Bahkan, kebijakan administratif yang mengharuskan penganut agama tertentu untuk mencatatkan identitas agamanya dalam dokumen resmi membuat penganut kepercayaan leluhur semakin terpinggirkan. Mereka terpaksa memilih antara menyembunyikan identitas mereka atau menghadapi pengucilan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.⁵⁸

Selain itu, faktor sosial-ekonomi juga turut memperburuk situasi ini. Urbanisasi dan pergeseran struktur sosial menyebabkan penganut kepercayaan leluhur semakin terasingkan. Ketika mereka berpindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan atau pendidikan, mereka sering kali kehilangan ikatan dengan komunitas tradisional mereka. Ketika berada di lingkungan yang lebih modern dan beragam, mereka sering merasa tidak dapat lagi menghidupi tradisi mereka, yang membuat mereka

⁵⁶ Kusdemawat, "KONSELING INDIGENOUS UNTUK KORBAN DISKRIMINASI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA."

⁵⁷ Dhiya, Haq, and Faozi, "Facing Challenges of Discrimination Against Local Religious Beliefs in Indonesia Menghadapi Tantangan Diskriminasi Terhadap Kepercayaan Agama Lokal Di Indonesia."

⁵⁸ Febriany, "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia."

terpinggirkan lebih jauh.⁵⁹ Namun, dampak dari marginalisasi ini tidak hanya dirasakan oleh penghayat kepercayaan saja. Marginalisasi tersebut juga dapat memengaruhi kohesi sosial dalam masyarakat. Ketika suatu kelompok merasa terpinggirkan dan tidak memperoleh perlakuan yang setara, rasa saling percaya, saling menghormati, dan kebersamaan antaranggota masyarakat dapat berkurang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, baik dalam bentuk konflik terbuka maupun dalam bentuk yang lebih halus, seperti sikap tidak peduli, prasangka, dan perasaan terasing dari kehidupan sosial.⁶⁰

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk melindungi dan melestarikan keberadaan penghayat kepercayaan beserta nilai-nilai budaya yang mereka warisi. Perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan melalui penguatan regulasi dan jaminan hak-hak hukum, tetapi juga melalui pendidikan, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati keberagaman kepercayaan sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dengan adanya pengakuan dan penerimaan yang lebih luas, penghayat kepercayaan dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial tanpa kehilangan identitas budaya yang mereka miliki. Selain itu, pelestarian kepercayaan leluhur juga berperan penting dalam menjaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan demikian, perlindungan terhadap penghayat kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga persatuan, keharmonisan sosial, dan keberlanjutan warisan budaya nasional.⁶¹

Penting untuk disadari bahwa marginalisasi terhadap penghayat kepercayaan juga dapat memperburuk polarisasi sosial dalam masyarakat. Ketika kelompok-kelompok masyarakat tidak saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada, maka kecenderungan untuk memandang kelompok lain sebagai pihak yang berbeda atau terpisah akan semakin kuat. Kondisi ini dapat menghambat terwujudnya kehidupan

⁵⁹ Bernadete Nurmawati, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL," *Setara: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2018): 76–96, <https://ubk.ac.id/ejurnal/index.php/setara/article/view/223>.

⁶⁰ Muhammad Adiguna Bimasakti State, "Legal Framework for Recognizing Religions and Beliefs in the Context of Indonesia's Religious Freedom Kerangka Hukum Pengakuan Agama Dan Kepercayaan Dalam Kerangka Kebebasan Beragama Di Indonesia Muhammad," *Jurnal Keindonesiaan* 05, no. 1 (2025): 1–25.

⁶¹ Mirna Nu Alia Abdullah Parida, Wilodati, "Makna Strategi Dan Praktik Keluarga Dalam Penguatan Nilai Spiritual Remaja Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa : Studi Fenomenologis," *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2026): 32–47.

sosial yang harmonis dan inklusif. Selain itu, polarisasi yang terjadi dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, sehingga berpotensi melemahkan solidaritas sosial, mengurangi rasa persatuan, serta mengganggu terciptanya hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.⁶² Agar dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis, kita harus belajar untuk menghargai dan mengakui semua bentuk keberagaman, termasuk kepercayaan leluhur. Masyarakat yang saling memahami dan menerima perbedaan memiliki potensi untuk lebih kuat dan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan dialog antarbudaya dan kebijakan yang mendukung keberagaman, sehingga penganut kepercayaan leluhur tidak hanya dipandang sebagai bagian dari masa lalu, tetapi juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari jalinan budaya yang hidup di tengah masyarakat modern.⁶³

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi penganut kepercayaan leluhur di Indonesia merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin prinsip kesetaraan dan kebebasan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Secara normatif, negara telah memberikan pengakuan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang memberikan hak kepada penganut kepercayaan untuk mencantumkan identitas kepercayaannya dalam dokumen administrasi negara. Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat diskriminasi, hambatan administratif, kurangnya pemahaman aparat, serta perbedaan pelayanan di berbagai daerah. Selain itu, perlindungan hukum yang ada masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam berbagai sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi dan pengawasan kebijakan, serta edukasi masyarakat agar prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak penganut kepercayaan leluhur dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁶² Abdur Rahim Diding Wijaya, "PERLINDUNGAN HAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 2 (2023): 627–44.

⁶³ Akur and Wiwitan, "SIKAMA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat."

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, Anang Doni Irawan. *Penegakan Korupsi Dan Pembaharuan Di Indonesia*. Edited by Ahmad Haririri. 1st ed. Surabaya: UMSurabaya, 2022. <https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/5451/>.
- Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, Aldiansah Pratama. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID 19." *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6.
- Anang Dony Irawan, Lady Nur Adibah, Dyonny Infans Viri Toniek. "Pancasila Sebagai Ideologi Yang Khas Dan Identitas Bangsa Indonesia." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2023): 11–21.
- Anang Dony Irawan. "NATIONALISM IN A STATE BASED ON PANCASILA." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2020): 133–44.
- Anang Dony Irawan, Banu Prasetyo. "PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM KEBANGSAAN." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 9, no. 1 (2022): 1–7.
- Anang Dony Irawan, and Sudarto. "Membangun Semangat Kebangsaan Melalui Nilai Pancasila Yang Selaras Dengan Nilai-Nilai Keagamaan." In *Sinergi Pancasila Dan Agama Dalam Penguatan Kebangsaan*, edited by Ruhani, 1st ed., 1:43–60. Depok: Gemala, 2023. <https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/6699/>.
- Anang Dony Irawan, Umar Sholahudin. "Analisis Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 1–15.
- Atsani, Ulya, Hidayati Fitri, and Roni Efendi. "Perlindungan Hak Keperdataan Penghayat Sabulungan Di Kabupaten Kepulauan Mentawai." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 47, no. 2 (2021): 207–20. <http://jmi.ipk.lipi.go.id>.
- Bernadete Nurmawati. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL." *Setara: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2018): 76–96. <https://ubk.ac.id/ejurnal/index.php/setara/article/view/223>.
- Budijanto, Oki Wahyu. "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 35. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.69>.
- Dhiya, Ilham, Ul Haq, and Asyif Faozi. "Facing Challenges of Discrimination Against Local Religious Beliefs in Indonesia Menghadapi Tantangan Diskriminasi Terhadap Kepercayaan Agama Lokal Di Indonesia." *Journal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 1–15.
- Diding Wijaya, Abdur Rahim. "PERLINDUNGAN HAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 2 (2023): 627–44.
- Djunatan, Stephanus. "Eksplorasi Paradigma Negativitas Sebagai Akar Kekerasan Kultural." *Padjajaran Journal of Law* 1, no. 2 (2013): 1–34.
- Fadli, Muhammad. "Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024): 283–314. <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.896>.

- Farikatul Imayah, Ahlulfatrah Abdurrahman Batjo, Anang Dony Irawan, Levina Yustitiantingtyas. "Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat Kupang." *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 1 (2023): 408–14.
- Fata, Khoirul. "Melihat Problem Rekognisi Penghayat Kepercayaan Di Indonesia." *Journal Socio Religia* 4, no. 2 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.24042/sr.v4i2.20554>.
- Febriany, Zarida. "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia." *Indonesian Journal of Religion And Society* 1, no. 2 (2020): 1–35. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>.
- Fildzah, Syarafina, Silssy Wahyu Indraswari, and Anang Dony Irawan. "Pendekatan HAM Dalam Reformasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Hukum Aktual* 2, no. 1 (2024): 1–10.
- Fransiskus Saverius Nurdin. "KEWAJIBAN NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI ENTITAS DASAR PEMBENTUK PERADABAN BANGSA." In *Jurnal Jatiswara*, 1–20. Bali: Universitas Dwijendra, 2019. <https://share.google/sQCEC3ahPA3Ej1SuX>.
- Hariri, Achmad, and Basuki Babussalam. "LEGAL PLURALISM: CONCEPT, THEORETICAL DIALECTICS, AND ITS EXISTENCE IN INDONESIA." *Walisongo Law Review* 6, no. 2 (2024): 146–70. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>.
- Hermanto1, Bambang, and & Imam Hanafi , Muhammad Habibi , Laila Sari Masyhur , Muhammad Ansor. "Biar Gampang Urusannya": Pergulatan Rekognisi Pernikahan Adat Suku Asli Anak Rawa, Riau, Indonesia." *Journal Al-Adabiya* 20, no. 2 (2025): 211–30. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v20i2.7221>.
- Hun Johanis Pinatik1, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake. "From Spatial Domination to Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa Hun Johanis Pinatik." *Journal Studi Agama* 8, no. 1 (2024): 50–76. <https://doi.org/10.19109/jsa.v8i1.22108>.
- Irawan, Anang Dony. "Konstitusi Sebagai Kompas Tata Kelola Digital Indonesia." klikmu.co, 2025. <https://klikmu.co/konstitusi-sebagai-kompas-tata-kelola-digital-indonesia/>.
- Kamuri, Johanis Putratama. "MENIMBANG POSISI PENGANUT MARAPU DI HADAPAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA." *Journal Hukum De Jure* 1, no. 2 (2024): 1–25.
- Kusdemawat, Jeny. "KONSELING INDIGENOUS UNTUK KORBAN DISKRIMINASI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA." *Journal International Conference on Strengthening Islamic* 3, no. 1 (2023): 1–15.
- Levina Yustitiantingtyas. "Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 1 (2016): 70–83.
- Muttaqien, Faisal Azis, and Anang Dony Irawan. "Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19." *Journal MEDIA of LAW and SHARIA* 2, no. 1 (2021): 305–15. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>.
- Nasri, Ulyan, R Arif Mulyohadi, and Asbullah Muslim. "Integrating Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and Islamic Criminal Law : Addressing Malware-Based Data Theft." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 9, no. 2 (2024): 154–70.

- Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State." *Journal MEDIA of LAW and SHARIA* 3, no. 3 (2022): 270–83.
- Parida, Wilodati, Mirna Nu Alia Abdullah. "Makna Strategi Dan Praktik Keluarga Dalam Penguatan Nilai Spiritual Remaja Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa : Studi Fenomenologis." *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2026): 32–47.
- R.yando zakaria. "Tantangan Dan Arah Pengaturan Pengakuan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat." *Jurnal Socio Religia* 1, no. 2 (2023): 1–36.
- Rann, Delycia Anwar, Ellen Santoso, Jocelyn Cherieshta, Malika Baby Natasha, and Jonathan Young. "Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Pemeliharaan Budaya Lokal." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 543–53. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4906/3443>.
- Rines Prameswari, Ridarson Galingging. "PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN SUKU AWYU DAN MOI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK) Rines." *Journal Penelitian Hukum De Jure* 1, no. 2 (2024): 1–15.
- Risdiarto, Danang. "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum." *Jurnal Rechtsvinding* 6, no. 1 (2017): 125–42.
- S.M, Probo Pribadi. "Hak Atas Kebebasan Beragama Sebagai Non Derogable Rights Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia Probo." *Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum* 1, no. 2 (2025): 193–215.
- Satria Unggul Wicaksana. "Dinamika Perlindungan HAM Bagi Kaum Marginal." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (2023): 1–30.
- Satria Unggul Wicaksana.. "Paradigm of Law and Human Rights as a Protection of Academic Freedom in Indonesia." *Jurnal Human Rights In The Global South(HRGS)* 2, no. 1 (2023): 37–52.
- Satria Unggul Wicaksana, A.Hariri, and Samsul Arifin. "Corporate Us Community Head to Head:The Complexity of Land Tenure Confilict In Indonesia." *Indonesian Journal Of Advocacy & Legal Services* 4, no. 1 (2022): 1–34.
- S. Muhammad Adiguna Bimasakti. "Legal Framework for Recognizing Religions and Beliefs in the Context of Indonesia's Religious Freedom Kerangka Hukum Pengakuan Agama Dan Kepercayaan Dalam Kerangka Kebebasan Beragama Di Indonesia Muhammad." *Jurnal Keindonesiaan* 05, no. 1 (2025): 1–25.
- Sukirno. "Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal." *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 3 (2018): 231–39. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3804>.
- Sulistyo, Al Qodar Purwo, and Levina Yustitianingtyas. "PROTECTION OF THE CIVILIAN POPULATION AS THE IMPLEMENTATION OF THE DISCRIMINATION." *Jurnal Audito Comparative Law Journal* 1, no. 2 (2020): 94–104.
- Supriyono , Vavirotus Sholichah, Anang Dony Irawan. "Urgensi Pemenuhan Hak-Hak

Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia (The Urgency of Fulfilling the Constitutional Rights of Citizens in the Era of the Covid-19 Pandemic in Indonesian).” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 55–66.

Syamsudin, M. “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara.” *JOURNAL HUKUM* 15, no. 3 (2008): 338–51.

Unggul, Satria, Wicaksana Prakasa, A Sakti R S Rakia, and Izawati Wook. “Protecting the Land Tenure Rights of Papuan Indigenous Peoples After New Autonomy Region.” *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 3 (2023): 287–303.

Widnyana, I Made Adi. “Kajian Hukum Hindu Dan Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Pihak Medis Dalam Konflik Bersenjata.” *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 7, no. 4 (2023): 469–77.

Sindi Marita Ningsih

Perlindungan Hukum Bagi Penganut Kepercayaan Leluh Untuk Mengatasi Diskriminasi dan Marginalisasi

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID

trrcoid::13457089328

Submission Date

Jan 14, 2020, 7:14 AM GMT+7

Download Date

Jan 14, 2020, 7:18 AM GMT+7

File Name

revisi_TA_Sindi_M.N.docx

File Size

78,2 KB

24 Pages

5,036 Words

34,575 Characters

15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Internet sources
- Publications

Top Sources

- 0% Internet sources
- 0% Publications
- 15% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
JURNAL JATISWARA

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram 83125 Telepon (0370) 633035
Email : jurnaljatiswara@unram.ac.id Website : <https://jatiswara.unram.ac.id>

SURAT KETERANGAN NASKAH DITERIMA

No.37/UN 18.4/JTSW/II/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Djumardin, SH., M.Hum
NIP : 19630809 198803 1 001
Jabatan : Editor in Chief
Alamat Email : drdjumardin@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa artikel ilmiah "**Perlindungan Hukum bagi Penghayat Kepercayaan untuk Mengatasi Diskriminasi dan Marginalisasi**" oleh Sindi Marita Ningsih & Anang Dony Irawan, kami Terima sebagai bahan naskah untuk Penerbitan Jatiswara pada edisi Maret Vol. 41 No. 1 Tahun 2026, dalam versi elektronik.

Jatiswara telah terakreditasi Nasional dengan Predikat SINTA 4.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 26 Februari 2026

Ketua Jatiswara



Prof. Dr. H. Djumardin, SH., M.Hum